ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK MASALAH-MASALAH PIDANA ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PEMERINTAH VIETNAM DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA

Oleh

Abdul Muthalib Tahar S.H., M.Hum.

Yunita Maya Putri S.H., M.H.

1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara kenegara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi* dan pelakunya.[[1]](#footnote-1) Adapun kejahatan transnasional yang diatur dalam Konvensi ini diatur pada Pasal 3 yang meliputi upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. Konvensi juga mengatur perlunya membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi,[[2]](#footnote-2) bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana,[[3]](#footnote-3) kerja sama investigasi,[[4]](#footnote-4) dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.[[5]](#footnote-5)

Substansi Konvensi ini mengatur tentang Kriminalitas dan Penegakan Hukum,[[6]](#footnote-6)memuat aturan antara lain tentang : Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik; Memperdagangkan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Diri Secara Tidak Sah; Penyuapan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunyian. Konvensi juga mengatur tentang Kerja Sama Internasional,[[7]](#footnote-7) mencakup antara lain : Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum;Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus. Diatur pula mengenai Pengembalian Aset,[[8]](#footnote-8) memuat aturan tentang Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan; Tindakan-tindakan untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan; Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan melalui Kerja Sama Internasional dalam Perampasan; Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset; Unit Intelejen Keuangan; dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.

Mengenai kerjasama bantuan hukum timbal balik masalah-masalah pidana, negara-negara Asean yaitu Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam juga telah mengadakan kesepakatan untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dengan menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian ini dengan UU No. 15 Tahun 2008. Adanya instrumen hukum internasional dan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah-masalah Pidana, telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengundangkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana.Tujuan undang-undang ini adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidanadan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.[[9]](#footnote-9)

Selanjutnya berkaitan dengan adanya *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters* yang dihasilkan oleh PBB dan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana sebagai pedoman dalam pembuatan perjanjian dengan negara lain, Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah-masalah pidana dengan Pemerintah Vietnam dan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC), di samping itu berdasarkan pada perjanjian tersebut pelaku korupsi Indonesia yang melarikan diri ke Vietnam telah tertangkap di Vietnam, dan pelaku lain (Samadikun) telah tertangkap di RRC.

2. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

Mutual Legal Assistance adalah perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan siding pengadilan dan lain-lain dari Negara diminta dengan Negara peminta. MLA pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatarbelakangi adanya kondisi factual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan system hokum pidana diantara beberapa Negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Masing-masing Negara menginginkan penggunaan system hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit.

MLA yang merupakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana mempunyai frase timbal balik yang mengindikasi bahwa bantuan hokum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam sutu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan. Bentuk-bentuk bantuan MLA adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dan mencari orang

b. Mendapat pernyataan atau bentuk lainnya

c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya

d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan

e. Menyampaikan surat

f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan

g. Perampasan hasil tindak pidana

h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana

i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana

j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana

k. Bantuan lain sesuai dengan undang-undang ini.

Perjanjian bantuan timbal balik dan masalah pidana harus mengatur hak Negara-negara para pihak, terutama Negara yang diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara diminta untuk memberikan bantuan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak Negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hokum internasional yang dalam suatu perjanjian berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, suku, ras, agama dan nebis in idem, serta yang berhubungan dengan kedaulatan Negara.

Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik (MLA). Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki 4 (empat) perjanjian bilateral dibidang MLA, satu diantaranya adalah perjanjian Indonesia dan RRC yang ditandatangani di Jakarta tanggal 24 Juli 2000 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

3. Substansi yang dimuat dalam Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia-Vietnam-Cina

Perjanjian Bantuan Timbal Balik (MLA) antara Indonesia dan Vietnam disahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Indonesia-Vietnam. Beberapa bagian penting dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam antara lain[[10]](#footnote-10):

1. Bantuan hukum timbal balik dapat berupa:

a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;

b. pemeriksaan barang dan lokasi;

c. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;

d. penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;

e. penyediaan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan,catatan, dan barang bukti;

f. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti;

g. penggeledahan dan penyitaan;

h. pengambilan barang bukti dan keterangan;

i. penghadiran orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses hukum pidana lainnya pada Pihak Peminta;

j. pemfasilitasan kehadiran saksi atau bantuan orang dalam proses penyidikan;

k. pengupayaan dalam penelusuran, pemblokiran, pembekuan,penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil dan/atau sarana tindak pidana;

l. bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hokum Pihak Diminta.

2. Perjanjian ini berlaku juga untuk setiap permintaan bantuan timbal balik terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.

3. Bantuan juga dapat diberikan terkait dengan penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses hukum lainnya terkait dengan tindak pidana perpajakan, bea cukai, dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya.

4. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau mengesampingkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan.

5. Pengecualian

a. Perjanjian ini tidak berlaku untuk:

1) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;

2) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman;

3) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

b. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain di wilayah Pihak lainnya menurut hukum nasionalnya

6. Penolakan Bantuan

a. permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan jika:

1) menurut pandangan Pihak Diminta, Pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum

2) permintaan terkait dengan tindak pidana yang tersangkanya telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;

3) permintaan terkait dengan suatu penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

4) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan tersebut;

5) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta;

6) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai dengan Perjanjian ini;

7) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang atas suatu tindakan atau pembiaran yang jika terjadi pada Pihak Diminta, bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional Pihak Diminta kecuali Pihak Diminta dapat memberikan bantuan tanpa adanya kriminalitas ganda jika dimungkinkan oleh hukum nasionalnya;

8) permintaan terkait dengan penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana dalam hal orang tersebut sudah tidak dapat dituntut lagi dengan alasan daluwarsa apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta;dan

9) permintaan terkait dengan suatu tindak pidana yang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum militer atau suatu tindak pidana yang bersifat politik. Tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana yang bersifat politik:

a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti;

b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;

c) tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaan diajukan berdasarkan hukum Pihak Diminta tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat politik;

d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

b. permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan jika:

1) pemberian bantuan dimaksud dapat atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun walau orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Pihak Diminta

2) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Pihak Diminta.

7. Pelaksanaan Permintaan

a.permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta;

b.Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahu Pihak Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan;

c. bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian perkara di pengadilan pada Pihak Diminta

d. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian permintaan atau menunda pelaksanaan bantuan, dan harus menyampaikan alasan keputusan dimaksud;

e. sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai dengan persyaratan yang dipandang perlu oleh Pihak Diminta. Jika Pihak Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan persyaratan tersebut, Pihak Peminta harus mematuhinya.

8. Pemberlakuan dan Pengakhiran

a. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir

b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud.

Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

Adapun bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut, meliputi:

1. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;

2. pemberian dokumen resmi dan Catatan hukum lain yang berkaitan;

3. lokasi dan identifikasi dari orang;

4. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;

5. upaya untuk memindahkan hasil kejahatan;

6. mengusahakan persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh Pihak Peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke Pihak Peminta;

7. penyampaian dokumen;

8. melakukan penilaian ahli, dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan

9. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional, maka pelaksanaan prinsip-prinsip umum hokum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality).

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini disepakati tidak mencantumkan daftar kejahatan (list of crime). Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik RakyatChina adalah[[11]](#footnote-11):

1. Penolakan Bantuan (Pasal 4)

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak Negara-Negara Pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan.Hak Negara Diminta untuk menolak memberikan bantuan dapat bersifat mutlak (dalam arti harus menolak) atau tidak mutlak (dalam arti dapat menolak). Hak Negara Diminta untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluwarsa, dan nebis in idem. Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip reprositas.Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (extra territorial crime) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

2. Menghadirkan Tahanan/Narapidana untuk Memberikan Kesaksian (Pasal 12)

Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan/ narapidana, maka tahanan/narapidana tersebut apabila diminta oleh Negara Peminta dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk memberi kesaksian dalam proses peradilan dan dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

3. Perlindungan bagi Saksi dan Ahli (Pasal 13)

Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian atau keterangan harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (contempt of court). Saksi atau ahli akan kehilangan perlindungan yang diberikan jika mereka tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah mereka diberitahukan oleh pejabat peradilan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi.

4. Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian Alat dan Barang Bukti serta Informasi (PasaI 16)

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.

5. Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian (Pasal 25)

a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi.

b. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku, kecuali dibatalkan oleh satu pihak melalui pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

c. Berakhirnya perjanjian tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung

4. Kesesuaian substansi MLA Tindak Pidana Indonesia-Vietnam-China dengan MLA yang ditentukan oleh PBB dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006

a. Substansi MLA yang ditetapkan oleh PBB

Pasal 46

Bantuan Hukum Timbal-Balik

1. Negara Pihak wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal-balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini.

2. Bantuan hukum timbal-balik wajib diberikan sebesar-besarnya berdasarkan undang-undang, traktat, perjanjian dan pengaturan Negara Pihak yang diminta bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan yang memungkinan pertanggungjawaban badan hokum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Konvensi ini di Negara Pihak yang meminta.

3. Bantuan hukum timbal-balik yang akan diberikan sesuai dengan pasal ini dapat diminta untuk tujuan-tujuan berikut:

(a) Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;

(b) Menyampaikan dokumen pengadilan;

(c) Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan;

(d) Memeriksa barang dan tempat;

(e) Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli;

(f) Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;

(g) Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian;

(h) Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta;

(i) Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hokum nasional Negara Pihak yang diminta;

(j) Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan ketentuan Bab V Konvensi ini.

(k) Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini.

4. Tanpa mengurangi hukum nasional, pejabat berwenang suatu Negara Pihak dapat, tanpa permintaan lebih dahulu, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalahmasalah pidana kepada pejabat berwenang di Negara Pihak lain yang meyakini bahwa informasi itu dapat membantu untuk melakukan atau menuntaskan penyelidikan dan proses pidana atau dapat menghasilkan permintaan yang dirumuskan oleh Negara Pihak lain itu sesuai dengan Konvensi ini.

5. Penyampaian informasi berdasarkan ketentuan ayat 4 tidak boleh mengurangi penyelidikan dan proses pidana di Negara dari pejabat berwenang yang memberikan informasi. Pejabat berwenang yang menerima informasi wajib mematuhi permintaan agar informasi itu dirahasiakan, meski untuk sementara waktu, atau digunakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi Negara Pihak yang menerima untuk di dalam proses hukumnya mengungkapkan informasi yang membebaskan kepada seorang terdakwa. Dalam hal demikian, Negara Pihak yang menerima wajib, sebelum informasi diungkapkan, memberitahu kepada Negara Pihak yang menyampaikan dan, jika diminta, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang menyampaikan. Jika dalam keadaan luar biasa pemberitahuan di muka itu tidak memungkinkan, Negara Pihak yang menerima wajib dengan segera menginformasikan kepada Negara Pihak yang menyampaikan mengenai pengungkapan itu.

6. Ketentuan pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban dalam traktat bilateral atau multilateral yang mengatur atau akan mengatur, seluruhnya atau sebagiannya, mengenai bantuan hukum timbal balik.

7. Ketentuan ayat 9 sampai ayat 29 berlaku bagi permintaan yang diajukan berdasarkan pasal ini jika Negara-Negara Pihak yang bersangkutan tidak terikat oleh traktat mengenai bantuan hukum timbalbalik. Jika Negara-Negara Pihak terikat oleh traktat sedemikian, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam traktat itu berlaku kecuali Negara Pihak setuju untuk menerapkan ketentuan ayat 9 sampai ayat 29 sebagai penggantinya.Negara-Negara Pihak sangat didorong untuk menerapkan ketentuan ayat-ayat tersebut jika mereka memfasilitasi kerjasama.

8. Negara Pihak tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hokum timbal-balik berdasarkan pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.

9. (a) Dalam menanggapi permintaan bantuan menurut pasal ini jika tidak ada kriminalitas ganda, Negara Pihak yang diminta wajib mempertimbangkan tujuan Konvensi ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;

(b) Negara Pihak dapat menolak memberikan bantuan menurut pasal ini dengan alasan tidak ada kriminalitas ganda. Namun demikian, Negara Pihak yang diminta wajib, sepanjang sesuai dengan konsep dasar system hukumnya, memberikan bantuan yang tidak melibatkan tindakan yang bersifat paksaan. Bantuan tersebut dapat ditolak jika permintaan melibatkan masalahmasalah yang bersifat *de minimis* atau masalah-masalah yang pemberian kerjasama atau bantuannya diatur menurut ketentuan lain dalam Konvensi ini;

(c) Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan pemberian bantuan menurut pasal ini dengan lingkup yang lebih luas jika tidak ada kriminalitas ganda.

10. Seseorang yang sedang ditahan atau sedang menjalani hukuman di wilayah suatu Negara Pihak tetapi dibutuhkan kehadirannya di Negara Pihak lain untuk tujuan identifikasi, kesaksian atau memberikan bantuan untuk memperoleh bukti bagi penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini dapat dipindahkan jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

(a) Orang tersebut secara sukarela memberikan persetujuannya;

(b) Pejabat berwenang kedua Negara Pihak setuju, dengan syaratsyarat yang dianggap layak oleh Negara-Negara Pihak itu.

11. Untuk tujuan ayat 10 :

(a) Negara Pihak yang meminta pemindahan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menahan orang yang dipindahkan, kecuali diminta lain atau diberi kewenangan lain oleh Negara Pihak yang memindahkan;

(b) Negara Pihak yang meminta pemindahan wajib dengan segera melaksanakan kewajiban mengembalikan orang itu ke dalam tahanan Negara Pihak yang memindahkan sebagaimana disepakati sebelumnya, atau sebagaimana disepakati lain, oleh pejabat berwenang kedua Negara Pihak;

(c) Negara Pihak yang meminta pemindahan tidak boleh mewajibkan Negara Pihak yang memindahkan untuk melakukan proses ekstradisi bagi pengembalian orang itu;

(d) Orang yang dipindahkan akan menerima pengurangan hukuman yang dijalani di Negara yang memindahkannya untuk waktu yang dijalaninya selama ia ditahan di Negara Pihak yang meminta pemindahan;

12. Jika tidak disetujui oleh Negara Pihak yang memindahkan orang menurut ketentuan ayat 10 dan ayat 11, maka orang itu, apa pun kewarganegaraannya, tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan apapun terhadap kebebasan pribadinya dalam wilayah Negara yang meminta pemindahan berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara yang memindahkannya.

13. Negara Pihak wajib menunjuk badan pusat yang bertanggungjawab dan berwenang menerima permintaan bantuan hukum timbal-balik dan entah melaksanakannya entah meneruskannya kepada badan berwenang untuk dilaksanakan. Dalam hal Negara Pihak mempunyai daerah atau wilayah khusus dengan sistem bantuan hukum timbal-balik yang berbeda, Negara Pihak dapat menunjuk badan pusat tersendiri yang memiliki fungsi yang sama untuk daerah atau wilayah itu. Badan pusat wajib mengusahakan pelaksanaan dan penyampaian secara cepat dan benar setiap permintaan yang diterima.Dalam hal badan pusat meneruskan permintaan itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan, badan pusat itu wajib mendorong agar permintaan itu dilaksanakan secara cepat dan benar oleh badan berwenang.Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa wajib diberitahu mengenai badan pusat yang ditunjuk untuk tujuan ini pada saat Negara Pihak menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas atau aksesi pada Konvensi ini.Permintaan bantuan hukum timbalbalik dan komunikasi yang berkaitan dengan hal itu wajib disampaikan kepada badan pusat yang ditunjuk oleh Negara Pihak. Kewajiban ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk meminta agar permintaan dan komunikasi itu ditujukan kepadanya melalui saluran diplomatik dan, untuk situasi yang mendesak, yang disetujui oleh Negara-Negara Pihak, melalui Organisasi Polisi Kriminal Internasional, jika mungkin.

14. Permintaan harus diajukan secara tertulis atau, jika memungkinkan, dengan cara yang dapat menghasilkan catatan tertulis, dalam bahasa yang dapat diterima oleh Negara Pihak yang diminta, dengan syarat-syarat yang membolehkan Negara Pihak itu untuk memeriksa otensititas. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai bahasa atau bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh setiap Negara Pihak pada saat menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas atau aksesi pada Konvensi ini.Untuk situasi yang mendesak dan jika disetujui oleh Negara-Negara Pihak, permintaan dapat diajukan secara lisan tetapi harus selanjutnya dikonfirmasikan secara tertulis.

15. Permintaan bantuan hokum balik harus memuat:

(a) Identitas pejabat yang mengajukan permintaan;

(b) Masalah pokok dan sifat penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang berkaitan dengan permintaan tersebut serta nama dan fungsi dari pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan;

(c) Ringkasan fakta yang relevan, kecuali yang berkaitan dengan permintaan untuk tujuan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan;

(d) Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian tentang prosedur tertentu yang oleh Negara Pihak yang meminta dikehendaki untuk diikuti;

(e) Sepanjang memungkinkan, identitas, lokasi, dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan;

(f) Tujuan dari permintaan alat bukti, informasi atau tindakan.

16. Negara Pihak yang diminta dapat meminta informasi tambahan jika dirasa perlu untuk melaksanakan permintaan itu sesuai dengan hokum nasionalnya atau jika hal itu dapat memudahkan pelaksanaannya.

17. Permintaan wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta dan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta dan jika memungkinkan, sesuai dengan prosedur yang disebut dalam permintaan itu.

18. Sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, jika seseorang berada di wilayah suatu Negara Pihak dan harus didengar sebagai saksi atau ahli oleh pejabat pengadilan Negara Pihak lain, maka Negara Pihak yang pertama dapat, atas permintaan pihak lainnya, mengizinkan sidang dilakukan dengan video conference jika tidak mungkin atau tidak dikehendaki bahwa orang yang bersangkutan hadir langsung di wilayah Negara Pihak yang meminta. Negara-Negara Pihak dapat menyepakati bahwa sidang itu dilaksanakan oleh pejabat pengadilan Negara Pihak yang meminta dan dihadiri oleh pejabat pengadilan Negara Pihak yang diminta.

19. Negara Pihak yang meminta tidak boleh menyampaikan atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan oleh Negara Pihak yang diminta bagi penyelidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang lain daripada yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan lebih dahulu Negara Pihak yang diminta. Ketentuan ayat ini tidak menghalangi Negara Pihak yang meminta untuk mengungkapkan kepada terdakwa di dalam proses hukumnya informasi atau bukti yang bersifat membebaskan. Dalam hal terakhir ini, Negara Pihak yang meminta wajib memberitahukan kepada Negara Pihak yang diminta sebelum pengungkapan dilakukan dan, jika diminta, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang diminta. Jika dalam keadaan tertentu pemberitahuan lebih dulu itu tidak mungkin dilakukan, Negara Pihak yang meminta wajib dengan segera memberitahukan pengungkapan itu kepada Negara Pihak yang diminta.

20. Negara Pihak yang meminta dapat mempersyaratkan Negara Pihak yang diminta agar menjaga kerahasiaan fakta dan isi permintaan, kecuali sepanjang yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan itu. Jika Negara Pihak yang diminta tidak dapat memenuhi persyaratan kerahasiaan, Negara Pihak itu wajib dengan segera memberitahukan hal

itu kepada Negara Pihak yang meminta.

21. Bantuan hukum timbal-balik dapat ditolak :

(a) Jika permintaan itu diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini;

(b) Jika Negara Pihak yang diminta berpendapat bahwa pelaksanaan permintaan itu akan merugikan kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan mendasar lainnya;

(c) Jika pejabat Negara Pihak yang diminta dilarang oleh hokum nasionalnya untuk melakukan tindakan yang diminta dalam kaitannya dengan kejahatan yang sama, seandainya bagi kejahatan itu dilakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan berdasarkan yurisdiksinya sendiri;

(d) Jika hal itu akan bertentangan dengan sistem hukum Negara Pihak yang diminta dalam kaitannya dengan bantuan hokum timbal-balik bagi permintaan yang akan dikabulkan.

22. Negara Pihak tidak boleh menolak permintaan bantuan hukum timbalbalik semata-mata karena alasan bahwa kejahatan itu dianggap melibatkan juga masalah-masalah perpajakan.

23. Alasan-alasan harus diberikan untuk penolakan bantuan hukum timbalbalik.

24. Negara Pihak yang diminta wajib sesegera mungkin melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik dan wajib sedapat mungkin memenuhi tenggat waktu yang disarankan oleh Negara Pihak yang meminta dan alasan-alasan untuk itu wajib diberikan, lebih disukai jika dicantumkan di dalam permintaan itu.Negara Pihak yang meminta dapat meminta informasi tentang status dan perkembangan tindakan yang diambil oleh Negara Pihak yang diminta untuk memenuhi permintaannya.Negara Pihak yang diminta wajib menanggapi permintaan yang wajar dari Negara Pihak yang meminta mengenai status dan perkembangan penanganan permintaan itu.Negara Pihak yang meminta wajib dengan segera menginformasikan kepada Negara Pihak yang diminta jika bantuan yang diminta tidak lagi diperlukan.

25. Bantuan hukum timbal-balik dapat ditunda oleh Negara Pihak yang diminta dengan alasan bahwa hal itu mencampuri penyidikan, penuntutan atau proses yang sedang berjalan.

26. Sebelum menolak suatu permintaan menurut berdasarkan ketentuan ayat 21 atau menunda pelaksanaannya berdasarkan ketentuan ayat 25, Negara Pihak yang diminta wajib berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat yang dianggapnya perlu. Jika Negara Pihak yang meminta menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat itu, ia wajib mematuhi syarat-syarat tersebut.

27. Tanpa mengurangi penerapan ketentuan ayat 12, seorang saksi, ahli atau orang lain yang, atas permintaan Negara Pihak yang meminta, setuju untuk memberikan bukti dalam suatu proses hukum atau untuk membantu suatu penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan di dalam wilayah Negara Pihak yang meminta tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lain atas kebebasan pribadinya di wilayah itu berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Jaminan keamanan itu berakhir ketika saksi, ahli atau orang lain itu, setelah jangka waktu limabelas hari berturut-turut atau jangka waktu lain yang disepakati Negara-Negara Pihak sejak tanggal ketika kepadanya secara resmi diberitahukan bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh pejabat pengadilan, diberikan kesempatan pergi, akan tetapi ia tetap tinggal secara sukarela di wilayah Negara Pihak yang meminta, atau, setelah meninggalkan Negara itu, kembali lagi atas kemauannya sendiri.

28. Biaya-biaya yang biasa untuk memenuhi permintaan wajib dibayar oleh Negara Pihak yang meminta, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Jika diperlukan atau akan diperlukan pengeluaran-pengeluaran yang besar atau luar biasa untuk memenuhi permintaan itu, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi untuk menentukan syarat-syarat bagi pemenuhan permintaan, serta bagaimana biaya-biaya itu akan ditanggung.

29. Negara Pihak yang diminta:

(a) Wajib memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, salinan dari catatan, dokumen atau informasi kepemerintahan yang dimilikinya yang menurut hukum nasionalnya terbuka untuk masyarakat umum.

(b) Dapat, atas kebijakannya sendiri, memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, seluruh, sebagian atau berdasarkan syarat yang dianggapnya perlu, salinan dari catatan, dokumen atau informasi kepemerintahan yang dimilikinya yang menurut hokum nasionalnya tidak terbuka untuk masyarakat umum.

30. Negara Pihak wajib mempertimbangkan, sepanjang perlu, kemungkinan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk melaksanakan maksud, menindaklanjuti atau meningkatkan ketentuan pasal ini.

6. Substansi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana menjelaskan berbagai jenis bantuan yang dilakukan dalam hal kerjasama dengan pihak Negara lain, diantaranya :

1. Bantuan untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang

2. Bantuan untuk Mendapatkan Alat Bukti

3. Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Indonesia

4.Bantuan untuk Permintaan Dikeluarkannya Surat Perintah Di Negara Asing dalam Mendapatkan Alat Bukti

5. Bantuan untuk Penyampaian Surat

6. Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan

7. Prosedur pemulangan terpidana dari luar negeri ke Indonesia

Instrumen kerja sama dalam hukum internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, digunakan oleh negara-negara yang masih dalam satu kawasan maupun tidak, terutama untuk menyamakan persepsi tentang hukum positif di masing-masing negara. Instrumen hukum yang digunakan dalam kerja sama hukum internasional antara lain :

1. Perjanjian Ekstradisi;

2. Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters/*MLA*)*;

3. Perjanjian Perpindahan Narapidana *(Treaty On TSP); The Transfer of Criminal Proceedings*; *Law Enforcement Cooperation; Joint Investigation;* dan *Handing Over of Property.*

Indonesia sudah memiliki dua instrumen kerja sama dalam hukum internasional, yaitu “Perjanjian Ekstradisi” dan “Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)”. *Treaty on TSP* merupakan suatu praktik yang memperbolehkan narapidana asing yang telah dijatuhi pidana dan dikurung di satu negara dapat dikembalikan ke negara asalnya untuk menjalani pidananya.*Treaty on TSP*, berbeda dengan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA). Perjanjian Ekstradisi adalah bentuk kerja sama internasional di bidang hukum di mana dikehendaki untuk tuntutan hukum atau menjalani hukuman yang belum terpenuhi atas pelanggaran hukum atau kriminal terhadap hukum negara pemohon, dan MLA adalah bentuk kerja sama internasional yang merupakan bantuan berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta. Sedangkan *Treaty on TSP* adalah bentuk kerja sama Internasional di mana narapidana sudah menjalani hukumannya di suatu negara, kemudian dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukumanya*.* Prosedur *Treaty on TSP* berbeda dengan pertukaran narapidana *(exchange of prisioners)* yang biasanya terkait dengan *Prisoners of Wars* (POW) di mana pertukaran dilakukan dengan resiprokal dengan jumlah tahanan yang sama atau senilai. [[12]](#footnote-12)

*Treaty on TSP* adalah upaya memindahkan narapidana yang dilakukan atas dasar kasus per kasus sesuai dengan kepentingan negara pada saat itu dan tidak selalu bersifat resiprokal.Dalam *Treaty on TSP,* untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan di negara asal dapat dilaksanakan apabila negara di mana pengadilan memutus secara sukarela bersedia memindahkan narapidana ke negara asal dengan beberapa konsekuensi yaitu ***pertama***, narapidana tetap harus menjalani hukuman sesuai yang telah diputuskan oleh pengadilan.***Kedua***, pemindahan narapidana mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.***Ketiga*,** pemindahan narapidana yang disepakati semata-mata adalah upaya memfasilitasi para narapidana untuk dapat menjalani hukumanya

Untuk melaksanakan *Treaty on TSP* dibutuhkan suatu perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Ada 2 (dua) tipe perjanjian internasional atau konvensi tentang bentuk dasar dari *Treaty on TSP*:

*Pertama, Multilateral Treaty*, adalah perjanjian legal antara beberapa negara, seperti yang dikenal pada saat ini yaitu *Council of Europe Convention on the TSP* atau Konvensi Dewan Eropa tentang Transfer Narapidana. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 44 (empat puluh empat) negara, termasuk Kanada. Bentuk perjanjian internasional lainnya adalah Perjanjian *Multilateral Commonwealth of Nations Scheme for the Transfer of Convicted Offenders* atau Pedoman Negara-Negara *Commenwealth* tentang Transfer Tahanan atau Orang yang Terhukum yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) negara, dan *The Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad* atau Konvensi Antar Negara Bagian Amerika tentang Layanan Hukuman Pidana Luar Negeri yang ditandatangani oleh 6 (enam) negara.

*Kedua,* Perjanjian bilateral adalah perjanjian antar dua negara dan dalam perkembangannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Misalnya, Australia menandatangani perjanjian bilateral tentang *Treaty on TSP* dengan Thailand pada awal tahun 2001, Perjanjian Bilateral antara Perancis dan Thailand Nomor 24319 tentang *Convention on the Cooperation in the Execution of Penal Sentences”* yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1983. Filipina membuat *Treaty on TSP* dengan Spanyol dengan Resolusi Nomor 39 tentang *“Resolution Concurring in the Ratification of The Treaty on The Transfer of Sentenced Persons between The Republic of The Philippines and The Kingdom of Spain”.*

Amerika Serikat memiliki 12 (dua belas) perjanjian bilateral tentang transfer narapidana asing, yaitu dengan negara Bolivia, Kanada, Prancis, Hongkong SAR, Kepulauan Marshall, Mexico, Micronesia, Palau, Panama, Peru, Thailand, dan Turki. Beberapa negara yang sudah melaksanaan TSP di antaranya adalah Amerika Serikat (USA) dan Hongkong; Kerajaan Spayol dan Republik Colombia.TSP merupakan perkembangan baru di dunia modern yang dilaksanakan pertama kali di Syria dan Lebanon pada tahun 1951. Di kawasan Eropa, mekanisme TSP baru berkembang sejak tahun 1962 yaitu di 5 (lima) negara Skandinavia yang membuat perjanjian yang salah satu isinya memuat ketentuan mengenai dapat diberlakukannya keputusan pengadilan suatu negara di negara lain yang terlibat dalam perjanjian. Di Afrika, TSP baru berkembang pada tahun 1961 yaitu pada 12 (dua belas) negara bekas jajahan Perancis yang membuat perjanjia dalam masalah peradilan. Sedangkan di Amerika Serikat (USA), TSP baru berkembang pada tahun 1971 dengan mengadakan perjanjian dalam masalah peradilan dengan Mexico, kemudian dengan Canada.

Perkembangan lebih cepat dicapai di Eropa di mana pada tahun 1983 di bawah Komite Eropa mengenai masalah kejahatan telah menghasilkan Konvensi Eropa mengenai *Convention of The Transfer of Sentenced Persons,* yang ditandatangani di *Strasbourg* pada tanggal 21 Maret tahun 1983, dan ditandatangani oleh kurang lebih 44 (empat puluh empat) negara, baik oleh anggota maupun bukan anggota dari *Council of Europe.* Hingga tahun 1996 Konvensi ini telah diratifikasi lebih dari 30 (tiga puluh negara) termasuk Amerika Serikat (USA). Negara-negara Liga Arab pada tahun 1983 juga telah mempunyai perjanjian TSP dalam bentuk *Riyadh Arab Agreement on Yudicial 1983* dan juga telah menghasilkan *Arab Agreement on Yudicial Cooperation.* Di kawasan Amerika Selatan juga telah mempunyai perjanjian TSP*,* dalam bentuk*Inter-American Convention on Serving of Criminal Sentences Aboard* pada tahun 1980, namun sampai dengan tahun 1996 hanya 2 (dua) negara saja yang ikut meratifikasinya yaitu Kanada dan Venezuela, sedangkan negara lainya baru pada tahap penandatanganan.

Bagi Indonesia, meningkatnya hubungan dengan negara-negara lain telah membawa dampak bagi peningkatan arus orang dan barang yang keluar dan masuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya WNI yang berada di negara lain maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia. Peningkatan mobilitas antar negara berimplikasi pada perlunya dipatuhi hukum nasional yang mengatur interaksi orang dan barang di wilayah tersebut.Pelanggaran hukum nasional sering kali berdampak pada sanksi hukum termasuk pemidanaan pelaku tindak pidana tanpa membedakan kewarganegaraan yang bersangkutan.Keadaan ini mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu mekanisme pemidanaan narapidana dari negara tempat yang bersangkutann di negara asal guna menjalani sisa masa hukumannya, dalam suatu prosedur yang dikenal sebagai TSP*.*

Berkaitan dengan *Treaty on TSP*, ada satu prinsip lagi yang dianut oleh PBB yaitu prinsip 20 (dua puluh) dalam prinsip-prinsip utama perlindungan untuk semua orang yang sedang menjalani penahanan dalam penjara dalam bentuk apapun, menyebutkan bahwa: jika tahanan atau narapidana begitu menghendakinya, ia dapat, jika memungkinkan, ditempatkan di tempat penahanan atau pemenjaraan yang berada cukup dekat dengan kediaman tetapnya”. Hal ini penting untuk mempertahankan hubungan anggota keluarga dan teman-teman.Jika para tahanan dan terpidana ditempatkan jauh dari rumah mereka, hal ini membuat kunjungan sebagaimana halnya dengan cuti mengunjungi keluarganya menjadi lebih berat dan menghabiskan lebih banyak biaya.Kemungkinan dari perpindahan ke suatu tempat yang lebih dekat ke rumah harus dibicarakan dengan semua tahanan sesegera mungkin setelah kedatanganya di penjara.Di dalam banyak sistem mungkin sulit, khususnya untuk tahanan wanita dan anak, karena jumlah LAPAS atau penjara wanita dan anak di tempat yang diinginkan lebih sedikit dari pada jumlah LAPAS umum.Dalam kasus para narapidana, ada pengertian bahwa mereka harus jika memungkinkan, bisa menjalani hukuman tersebut di negara mereka (Bentuk perjanjian dalam pemindahan untuk tahanan orang asing, diangkat dalam Kongres Kejahatan Ke-7 PBB, tahun 1985). Dalam kaitanya dengan Perjanjian Internasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa dalam hal penandatanganan perjanjian internasional, dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. *Treaty on TSP* merupakan perjanjian internasional, bukan kerja sama teknis dalam sebagai pelaksana perjanjian internasional yang sudah ada, oleh karena itu dalam pembuatan *Treaty on TSP* ini yang akan menandatangani adalah Presiden, dan bentuk perjanjiannya akan diratifikasi dalam bentuk undang-undang karena karena menyangkut kedaulatan, HAM dan pembentukan kaidah hukum baru, sehingga dalam proses pembuatannya harus melihat mekanisme perjanjian internasional yang sudah diakui dengan undang-undang.

Pada saat ini hampir sebagian besar negara di dunia telah melakukan pemindahan narapidana antar negara. Apabila kita melihat tetangga dekat Indonesia seperti Malayasia, Filipina, Thailand, Vietnam, semuanya telah memiliki perangkat hukum nasional sebagai landasan hukum *Treaty on TSP,* Indonesia hingga saat ini belum dapat menerapkan perpindahan narapidana dengan alasan belum adanya hukum nasional yang mengatur, walaupun telah ada keperluan dan urgensi untuk dilakukannya hal tersebut. Saat ini terdapat banyak WNI yang menjalani pidana penjara di berbagai negara, selain itu terdapat pula permintaan dari beberapa negara lain untuk memulangkan WNI Indonesia yang ditahan di luar negeri untuk menjalani rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, namun hal tersebut belum bisa dilakukan karena ketiadaan dasar hukum nasional. Di Indonesia, *Treaty on TSP* baru memperoleh perhatian pada awal tahun 2000, namun masih terbatas pada beberapa instansi yang terkait dengan permasalahan *Treaty on TSP.* Faktor- faktor yang menyebabkan adanya perhatian Pemerintah terhadap *Treaty on TSP* yaitu***,***

**Pertama**, keanggotaan Indonesia pada beberapa konvensi internasional, antara lain *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

**Kedua**, tawaran dari negara lain untuk membentuk perjanjian bilateral *Treaty on TSP.*

Seiring dengan semakin berkembangnya rezim hukum *Treaty on TSP* dan praktiknya yang telah lazim di manca negara, serta guna memenuhi kebutuhan Indonesia untuk melindungi warga negaranya di luar negeri yang sedang menjalani hukuman, maka bagi pemerintah RI dapat segera untuk menyamakan persepsi dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan suatu instrumen hukum nasional yang mengatur kewenangan, prosedur dan mekanisme *Treaty on TSP* antar negara. Salah satu keuntungan adanya hukum nasional mengenai *Treaty on TSP* adalah Indonesia dapat memiliki kepastian hukum dan parameter yang jelas dalam pelaksanaan *Treaty on TSP* sesuai kepentingan nasional dan dalam koridor yang dimungkinkan berdasarkan hukum internasional, termasuk jenis-jenis kejahatan berat tertentu yang mungkin bertentangann dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Adanya dasar hukum juga memberikan kepastian bagi seluruh instansi terkait dalam menyusun posisi terkait dengan tawaran kerja sama*Treaty on TSP.* Penyusunan legislasi nasional dapat mengacu atau mengadaptasi ketentuan yang terkait *Treaty on TSP* yang telah disepakati pada forum multiteral, bilateral dan hukum nasional dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam skema kerja sama*Treaty on TSP* harus tetap mengacu pada perlunya masing-masing negara menghormati dan menegakkan hukum nasional di mana hukuman pidana dijatuhkan termasuk aspek penegakan hukum dan pemantauan pelaksanaan hukum.

Dengan adanya hukum nasional tentang TSP di Indonesia merupakan salah satu langkah-langkah strategis dari pemeritah agar lebih mudah dalam melindungi WNI di luar negeri. Di lain pihak, banyak narapidana WNA yang saat ini di penjara di Indonesia, dan seringkali menimbulkan permasalahan karena adanya tuntutan perlakuan yang dikaitkan dengan penegakan nilai-nilai universal HAM. Di samping itu, keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan untuk dapat menampung seluruh narapidana WNA di Indonesia turut menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjawab tawaran kerja sama *Treaty on TSP*

Substansi/isi dari perjanjian MLA antara Indonesia-vietnam-china sama-sama menjelaskan mengenai jenis bantuan hokum yang dapat dilakukan dalam rangka kerjasama hubungan timbal balik masalah pidana antar Negara serta penjelasan mengenai penolakan bantuan hokum yang dapat diberikan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*oleh PBB dan Indonesia sendiri meratifikasinya serta telah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hokum timbale balik masalah pidana. Sehingga substansi dari perjanjian timbal balik masalah pidana oleh Indonesia khususnya merefleksi aturan yang ditentukan oleh Model Treaty.

Instrumen hokum dalam kerjasama internasional sendiri terbagi menjadi tiga yaitu perjanjian ekstradisi, timbal balik dalam masalah pidana dan pemulangan narapidana dari luar negeri. Akan tetapi Indonesia baru saja memiliki instrument kerjasama perjanjian ekstradisi dan hubungan timbal balik masalah pidana sehingga proses pemulangan narapidana dari luar negeri kedalam negeri belum ada pengaturannya karena belum adanya hokum nasional yang mengatur sehingga warga Negara Indonesia yang didakwa melakukan suatu tindak kejahatan diluar negeri akan diproses dan diselesaikan di Negara yang bersangkutan. Akan tetapi melihat kondisi hokum di Indonesia sendiri dengan adanya keterbatasan lembaga pemasyarakatan untuk menampung narapidana terlebih lagi narapidana warga Negara asing bisa menjadi acuan untuk mendorong terciptanya kerjasama pemulangan narapidana (treaty on TSP) nantinya sehingga hal ini dapat menjawab permasalahan TSP *(Transfer of Criminal Proceeding).*

1. Lihat Penjelasan atasUndang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). [↑](#footnote-ref-1)
2. United Nations Convention Against Transnational Crime, Pasal 16. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, Pasal 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, Pasal 19, [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, Pasal 29. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bab III Konvensi tentang Melawan Korupsi, 2003. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid Bab IV [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid BabV [↑](#footnote-ref-8)
9. UU No. 1 Tahun 2006, Pasal 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://jdih.sukabumikota.go.id/storage/dokumen/UU_Nomor_13_Tahun_2015.pdf> diakses pada tanggal 4 oktober 2016 [↑](#footnote-ref-10)
11. 11.<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c20b69b0f349/parent/25518> diakses pada tanggal 4 oktober 2016 [↑](#footnote-ref-11)
12. 12.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:akl-HNjE72EJ:rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\_online/KERJA%2520SAMA%2520INTERNASIONAL%2520DALAM%2520PERPINDAHAN%2520NARAPIDANA%2520\_Eka%2520Martina.pdf+&cd=8&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b-ab diakses pada 4 oktober 2016 [↑](#footnote-ref-12)